



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan Isbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan: 7304014206470001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 02 Juni 1935, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan: 7304070107700017, tempat tanggal lahir Campagaya, 01 Juli 1970, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 25 mARET 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan seorang istri, dari laki-laki yang bernama Juma, yang menikah secara agama islam, pada tanggal 31 Desember

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp



1976, pernikahan tersebut berlangsung di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Juma, selaku ayah kandung Pemohon dan yang menikahkan Pemohon dengan Bado, adalah imam bernama Maleng, dan mahar berupa 2 tae, dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan Fatta dengan Dg Joa;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Juma, berstatus bujang;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Juma telah dikarunia 7 orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. Basri bin Juma;
  - 3.2. Nurdin bin Juma;
  - 3.3. Hambali bin Juma;
  - 3.4. Bahar bin Juma;
  - 3.5. Bungabaji binti Juma;
  - 3.6. Ato bin Juma;
  - 3.7. Sri Dewi binti Juma;
4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dengan Juma, tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
5. Bahwa, Pemohon dengan Juma, tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan pernikahan Pemohon dengan Juma, tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
6. Bahwa, Juma merupakan seorang anak dari pasangan suami istri ayah bernama Su'ru dengan ibu bernama Pannya;
7. Bahwa, dari pernikahan keduanya orang tua Juma' memiliki 4 orang anak masing-masing bernama:
  - 7.1. Mattu bin Su'ru, merupakan ayah kandung dari Hada bin Dg Mattu salah satu anaknya (selaku Termohon);
  - 7.2. Nyu'rung bin Su'ru;

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



7.3. Juma bin Su'ru;

7.4. Ali bin Su'ru;

8. Bahwa, Juma, telah meninggal dunia pada 27 Februari 2024, dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir Nomor: 7304-KM-18032024-0008, dan semasa hidupnya almarhum Juma, bekerja sebagai Anggota Veteran;
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pencairan uang duka TASPEN dan peralihan gaji penerima Veteran dari almarhum Juma kepada Pemohon selaku istri sah, serta untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Jeneponto C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon, **xxxxxxx**, dengan almarhum **xxxxxxx**, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1976, di **xxxxx xxxxxxxxxxxxxx**, **xxxx xxxxxxxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pertama-tama sebelum perkara tersebut disidangkan, atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, perkara ini merupakan perkara itsbat nikah dimana perkara ini termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 25 Maret 2024 yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yakni:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Basse Nomor Induk Kependudukan 7304014206470001 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Basse Nomor 7304011803240005 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Juma 7304-KM-18032024-0008 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Juma Nomor V1706989300 tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Petikan Pemberian Dana Kehormatan Veteran Nomor KEP/134/08/38/A-VII/V/2016 tanggal 31 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertahanan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli Surat Pengantar Nikah Nomor SP.037/KUA.21.13.02/PW.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi**

1. **xxxxxxx**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxxxx sebagai isteri Juma bin Su'ru karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan keponakan Pemohon;

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Juma bin Su'ru;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Juma bin Su'ru;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dengan Juma bin Su'ru menikah pada tahun 1976;
- Bahwa Pemohon dengan Juma bin Su'ru menikah di Dusun Mattorobaji, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon saat menikah dengan Juma bin Su'ru yakni Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Juma bin Su'ru ialah Imam Desa Bangkala bernama Maleng;
- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon kepadanya ialah 2 (dua) tae dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Juma bin Su'ru adalah Fatta dan Dg. Joa;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Juma bin Su'ru berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Juma bin Su'ru tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Juma bin Su'ru;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Juma bin Su'ru tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Juma bin Su'ru meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juma bin Su'ru telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp





Basri bin Juma, Nurdin bin Juma, Hambali bin Juma, Bahar bin Juma, Bungabaji binti Juma, Ato bin Juma dan Sri Dewi binti Juma;

- Bahwa setahu saksi permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi pencairan uang duka TASPEN dan gaji terusan veteran Juma bin Su'ru kepada Pemohon;
  - Bahwa sudah cukup;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxxxx sebagai isteri Juma bin Su'ru karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Juma bin Su'ru;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Juma bin Su'ru;
  - Bahwa seingat saksi Pemohon dengan Juma bin Su'ru menikah pada tanggal 31 Desember 1976;
  - Bahwa Pemohon dengan Juma bin Su'ru menikah di Dusun Mattorobaji, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon saat menikah dengan Juma bin Su'ru yakni Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Juma bin Su'ru ialah Imam Desa Bangkala bernama Maleng;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon kepadanya ialah 2 (dua) tae dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Juma bin Su'ru adalah Fatta dan Dg. Joa;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Juma bin Su'ru berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Juma bin Su'ru tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Juma bin Su'ru;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Juma bin Su'ru tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Juma bin Su'ru meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juma bin Su'ru telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setahu saksi permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi pencairan uang duka TASPEN dan gaji terusan veteran Juma bin Su'ru kepada Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 Tentang Peradilan

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*





Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah yang mana perkara ini termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama Juma bin Su'ru pada tanggal 31 Desember tahun 1976 di Dusun Mattorobaji, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Maleng setelah penyerahan wali oleh wali nikah yakni Ayah kandung Pemohon bernama Bado disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Fatta dan Dg. Joa dengan mahar berupa 2 (dua) tae dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama Juma bin Su'ru telah dilaksanakan akan tetapi Pemohon belum mendapatkan buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat serta maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Juma bin Su'ru dan untuk dipergunakan pengurusan terusan gaji veteran dari Juma bin Su'ru kepada Pemohon karena Juma bin Su'ru telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024 dan semasa hidupnya suami Pemohon (Juma bin Su'ru) adalah anggota veteran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya dengan lelaki bernama Juma bin Su'ru disahkan, dengan mendudukkan ahli waris suami Pemohon yaitu keponakan Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan 6 bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang mana bukti P.1 sampai dengan P.5 masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dinazegelen dan cap pos dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sehingga kelima bukti surat tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat dan menerangkan bahwa Juma bin Su'ru telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024 di xxxxxxxx xxxxxxxx dan semasa hidupnya merupakan anggota veteran dan Pemohon masuk dalam tunjangan veteran Juma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki yang bernama

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



Juma bin Su'ru belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya. Kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Layu binti Suma dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan kesaksian dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga Hakim Tunggal menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang hadir saat Pemohon menikah dengan Juma bin Su'ru pada tanggal 31 Desember tahun 1976 di Dusun Mattorobaji, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dimana yang menjadi wali nikah ialah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado dan yang bertindak menjadi saksi ialah Fatta dan Dg. Joa, dan mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa 2 (dua) tae dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, semasa hidup suami Pemohon telah hidup bersama dengan Pemohon selama puluhan tahun dan tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Juma bin Su'ru, keduanya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon dan almarhum Juma bin Su'ru tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam dan tidak pernah murtad. Selanjutnya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa almarhum suami Pemohon meninggal pada tanggal 27 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak menikah hingga sekarang Pemohon dengan almarhum Juma bin Su'ru belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon dengan Juma bin Su'ru dan untuk mengurus uang duka dari TASPEN dan pengalihan gaji pensiun veteran suami Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga Hakim Tunggal menilai kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Juma bin Su'ru adalah suami istri, menikah pada tanggal 31 Desember tahun 1976 di Dusun Mattorobaji, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dimana yang menjadi wali nikah ialah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado dan yang bertindak menjadi saksi ialah Fatta dan Dg. Joa dan mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa 2 (dua) tae dibayar tunai;
- Bahwa selama hidup pernikahan Pemohon dan almarhum Juma bin Su'ru tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa selama hidup pernikahan Pemohon dan almarhum Juma bin Su'ru tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa almarhum Juma bin Su'ru meninggal pada tanggal 27 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Juma bin Su'ru hidup rukun dan harmonis dan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Juma bin Su'ru belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dengan Juma bin Su'ru dan untuk keperluan pencairan uang duka dari TASPEN serta kelengkapan administrasi gaji terusan veteran suami Pemohon (Juma bin Su'ru) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

*" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon dengan Juma bin Su'ru telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Hakim Tunggal menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan Pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan Pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jenepono telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim sebagaimana KMA Nomor 66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*





19 Februari 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Xxxxx) dengan seorang laki-laki yang bernama JUMA BIN SU'RU yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 1976 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp*



Ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ardhayani Arja, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)